

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Agama Islam ialah agama yang mengatur dan memberikan pedoman kehidupan berumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, muncul segala permasalahan hidup manusia adalah kehendak Tuhan untuk memulai kehidupan manusia di bumi melalui satu keluarga, yaitu Adam. Dari Adam istrinya, Hawa, menciptakan rumah tangga yang terdiri dari dua orang (suami dan istri). Dan dari keduanya muncul beberapa keluarga lain, sehingga terbentuklah masyarakat yang akan melanjutkan kelangsungan hidup manusia di bumi. Bersamaan dengan itu, telah ditetapkan aturan-aturan sosial yang harus dipatuhi oleh setiap orang.¹ Menurut istilah hukum Islam, ada pengertian perkawinan menurut *syara'*, yaitu akad yang ditetapkan oleh *syara'* untuk membolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang dan membolehkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.²

Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikahu* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti persetubuhan (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), maupun untuk arti akad nikah.

Dari pengertian tersebut maka perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah untuk saling memperoleh hak dan kewajiban serta bertujuan untuk menjalin hubungan sosial berdasarkan tolong menolong. Karena perkawinan juga termasuk

¹ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 6

² Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 8

pelaksanaan agama, maka terkandung didalamnya adanya maksud/tujuan mengharap keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya disebutkan dalam pasal 2 dan 3 yaitu:

Dalam pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad atau *mitsaqon ghalizhan* yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Demi menjaga harkat dan martabat manusia, Allah membuat hukum-hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan kerelaan bersama. Dengan kata ijab kabul sebagai simbol rasa senang, dan di hadapan saksi-saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman bagi naluri seks, mengasuh anak dengan baik, dan mencegah perempuan menjadi seperti rumput yang bisa dimakan ternak semaunya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam ditempatkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagai ladang yang baik yang akan menumbuhkan tanaman yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Perkawinan di dunia Islam khususnya di Indonesia tidak lepas dari tuntunan-tuntunan agama, khususnya dari segi hukum dalam hal ini syariat Islam. Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” dalam definisi perkawinan yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan hal itu. Ungkapan yang sama atau yang serupa memang tidak kita jumpai di dalam undang-undang perkawinan Dunia Islam yang lain.³

Padahal, hukum perkawinan negara Islam lainnya tidak secara *eksplisit* melibatkan prinsip-prinsip agama dalam hukum perkawinan

³ Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*.

mereka, namun bukan berarti dunia Islam lainnya mengabaikan peran Islam, khususnya di bidang hukum. Dalam urusan perkawinan dan kehidupan rumah tangga lainnya. Sebab, pada kenyataannya nanti akan dijelaskan, hukum perkawinan Islamlah yang berlaku di dunia Islam manapun.⁴

2. Asas Perkawinan

Beberapa asas yang diatur dalam undang-undang perkawinan di dunia Islam pada umumnya mengacu pada asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksud adalah:

- 1) Asas sukarela
- 2) Asas keikutsertaan keluarga
- 3) Asas perceraian dipersulit
- 4) Asas monogami (poligami dibatasi dan diperketat)
- 5) Asas kedewasaan calon mempelai
- 6) Asas perbaikan dan peningkatan status wanita
- 7) Asas selektivitas

3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan, tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang rukun Pernikahan mengikuti sistem fikih yang menghubungkan rukun dan syarat. Hal ini tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun nikah sebagai fiqih, ternyata dalam penjabaran syarat-syarat Kompilasi Hukum Islam mengikuti UU Perkawinan yang hanya melihat syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab kabulnya kedua mempelai dan pengantin pria dan batas batas usia.⁵

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 53

⁵ Aulia Muthia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), 62

Adapun Syarat nikah yang harus terpenuhi sebelum dilakukan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Calon Pengantin Pria
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas prianya.
 - 3) Tidak dipaksa.
 - 4) Tidak beristeri empat orang.
 - 5) Bukan mahram calon isteri.
 - 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
 - 7) Mengetahui bahwa calon isteri tidak haram untuk dinikahnya.
 - 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- b. Syarat Calon Pengantin Wanita
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Jelas kelamin wanitanya (bukan banci).
 - 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya.
 - 4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
 - 5) Bukan mahram calon suami
 - 6) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suami.
 - 7) Jelas orangnya.
 - 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- c. Syarat Wali
 - 1) Beragama Islam.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal.
 - 4) Tidak dipaksa.
 - 5) Jelas kelamin lelakinya.
 - 6) Adil (bukan fasik).
 - 7) Tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - 8) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissafah*).
 - 9) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.
- d. Syarat-syarat Saksi

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Baligh.
- 4) Berakal.
- 5) Adil.
- 6) Tidak tuli.
- 7) Tidak buta.
- 8) Tidak bisu.
- 9) Tidak pelupa.
- 10) Menjaga harga diri (menjaga *murū'ah*).
- 11) Mengerti maksud ijab dan qabul.
- 12) Tidak merangkap menjadi wali.⁶

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut: (1) perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai, (2) melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua mempelai, (3) dalam pasal ini jika salah satu dari orang tua meninggal maka izin untuk melaksanakan Untuk perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari keluarga yang mampu menyatakan wasiatnya. wali (pengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas) selama masih hidup dan dalam keadaan mampu untuk menyatakan kehendaknya, (5) dalam pasal ini jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara orang-orang tersebut pada ayat (2), (3), dan (4), maka pengadilan di daerah dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat orang-orang tersebut pada ayat (2), (3), dan (4), dan pada ayat (6) ketentuan yang terdapat pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶ Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2004), 49-50

pada agamanya masing-masing dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan hal lain.⁷

4. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum perkawinan yang melibatkan suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan akibat hukum moral meliputi:

- a) Dalam pasal 30 Suami dan istri memikul kewajiban mulia untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi landasan tatanan masyarakat.
- b) Dalam Pasal 31 Hak dan kedudukan istri sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam hidup bersama dalam masyarakat, maka masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami adalah kepala rumah tangga. Keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- c) Pasal 32 Suami dan istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dan rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri secara bersama-sama.
- d) Pasal 33 Suami dan istri wajib saling mengasihi, saling menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin.
- e) Pasal 34 Suami wajib melindungi istri dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dan apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan. Gugatan dengan pengadilan.⁸

Akibat hukum lainnya setelah perkawinan dilangsungkan terdapat dalam pasal 42 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.⁹ Kemudian Pasal 1601i KUHPerdara antara suami istri dilarang mengadakan perjanjian kerja, dan

⁷ Pasal 6 *Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁸ Pasal 30-34 *Ibid.*

⁹ Pasal 42 *Ibid.*

dalam Pasal 1678 KUHPerdara, dilarang memberikan (hibah) benda atas nama suami istri.¹⁰

B. Pencatatan Dalam Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Dalam Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan bukti otentik, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan. Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta otentik (buku nikah) akan mengakibatkan:

- 1) Memiliki kekuatan dan kepastian hukum.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum.
- 3) Mengandung kebenaran murni.
- 4) Tidak dapat dikatakan palsu, sebelum dinyatakan oleh pengadilan dengan putusan atau putusannya.
- 5) Tidak dapat dibatalkan atau diperpanjang selain dengan izin pengadilan.
- 6) Mengikat semua pihak.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 merumuskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya adalah sebuah ibadah”. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama merupakan “peristiwa hukum” yang tidak dapat dibatalkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, n.d. Pasal 1601i dan 1678

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang “pencatatan perkawinan”.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa: Untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Bahwa juga Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum nomor 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, kata “harus dicatat” dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan itu sama atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 UU Perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak mengakibatkan batalnya perkawinan jika tidak dicatat. Oleh karena itu, istilah “wajib dicatat” dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam saja.

2. Tujuan Dan Manfaat Pencatatan Dalam Pernikahan

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang mengawasi seluruh warga Negaranya akan memberikan bukti-bukti otentik bahwa perkawinan telah dilangsungkan, sehingga para pihak dapat melakukan pembelaan. Perkawinan dengan siapa pun di hadapan hukum.

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu:

- a) Sebagai alat bukti yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.
- b) Adanya kepastian hukum pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian, pencatatan perkawinan akan menimbulkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri.¹¹

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan dan pejabat yang berwenang melaksanakan tugas pencatatan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, perceraian dan perdamaian. Undang-undang tersebut menetapkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam yang selanjutnya disebut perkawinan diawasi oleh seorang pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Perceraian dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan
- b) Yang berhak mengawasi perkawinan dan menerima pemberitahuan cerai dan rujuk hanyalah pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- c) Apabila pegawai tidak hadir atau berhalangan, maka pekerjaan dilakukan oleh seorang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Kantor Agama Daerah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 pasal 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dan memberi penjelasan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap peristiwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 57-58

tentang Perkawinan disebutkan, “Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Rujukan.

Untuk mencapai kemaslahatan perkawinan, maka perkawinan itu harus dicatat. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur, “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi perkawinan itu sendiri, maupun akibat hukum lain yang timbul dari hasil perkawinan itu. Dirinya atau anak yang dilahirkannya, termasuk akibat lain yang ditimbulkannya.¹²

Jadi, bagi umat Islam sahnya suatu perkawinan adalah jika dilakukan menurut syariat Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif.

Selain itu, legalitas perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan dapat dilihat dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b. Pencatatan perkawinan menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf b sama dengan “pencatatan peristiwa-peristiwa penting” dalam hidup seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam akta, yaitu suatu akta yang juga memuat daftar pencatatan.

Jadi, jelas bahwa “pencatatan perkawinan” menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pencatat “fakta hukum”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini lebih jelas lagi terlihat dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara dan tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

¹² Abdul Qodir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam* (Depok: Azza Media, 2014), 87

Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan dengan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹³

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman bagi yang melanggar: pertama, melanggar pasal 3 yang berisi ketentuan mengenai orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan keinginannya kepada Pencatat Nikah; kedua, melanggar Pasal 10 ayat (3), tentang tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi; yang ketiga melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelanggar dihukum dengan denda maksimal Rp. 7.500,00 (tujuh juta lima ratus rupiah).¹⁴

C. Sejarah Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan Dan Prakteknya Pada Masa Awal Islam

Pada dasarnya konsep pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaharuan di bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak terungkapnya kewajiban pencatatan perkawinan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atas dasar itu, para ulama fikih juga kurang memperhatikan secara serius pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, ada larangan Nabi untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk mencegah tercampurnya Al-Qur'an dengan yang lain. Akibatnya, budaya tulis kurang berkembang dibandingkan budaya hafalan (lisan). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan daya ingat (hafalan). Agaknya mengenang peristiwa pernikahan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, hadis walimah

¹³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 14

¹⁴ Ibid.

al`urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, selain menjadi saksi *syar`i* tentang perkawinan.¹⁵ Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada masa awal Islam belum diperlukan pencatatan perkawinan sebagai alat pembuktian yang otentik.

Meski begitu, pada masa awal Islam sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (pengumuman pernikahan di masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, jika suatu perkawinan tidak diumumkan, maka perkawinan itu tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama perbedaan antara perkawinan dan zina adalah perkawinan itu diumumkan sedangkan zina tidak diumumkan.¹⁶

Amalan praktik *i`lan al nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Nabi. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadits-hadits yang menyatakan hal tersebut, antara lain:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ
عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِنُوا
هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ { رواه الترمذي }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Maimun Al Anshari dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiallahu'anha berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." (H.R. Tirmidzi).

¹⁵ Amiur Nurudin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 121

¹⁶ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *Marriage Registration, Family Law, Islamic World* 4, no. 5 (2011). dalam artikel jurnal, <https://media.neliti.com/media/publications/43196-ID-pencatatan-perkawinan-dalam-undang-undang-hukum-keluarga-di-dunia-islam.pdf> diakses pada 18 Januari 2023

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
 عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ { رواه أحمد }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf Abdullah berkata, dan saya telah mendengarnya dari Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Al Aswad Al Qurasyi dari 'Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya Nabi ﷺ bersabda, "Umumkanlah pernikahan." (H.R. Ahmad).

Selanjutnya pada zaman itu yang diakui sebagai Salah satu bentuk *i`lan al nikah* adalah *walimah al `urusy* (resepsi pernikahan). Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya, meski sederhana:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ { رواه البخاري }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata, Nabi ﷺ tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari istrinya sebagaimana *walimah* yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. (H.R. Bukhari)

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang dapat diambil sebagai intisari dari sejumlah sunnah Nabi untuk melakukan pengumuman (*walimah*) dalam perkawinan, yaitu: Pertama, Perlu diketahui, baik mereka yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang berkepentingan secara tidak langsung. Kedua, pengetahuan masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengakui dan menjamin hak-hak, baik hak mereka yang melangsungkan perkawinan (suami, istri dan anak) maupun hak masyarakat untuk dijamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk pengakuan dan jaminan

hak publik ini tampak dalam bentuk pengumuman (*walimah*, iklan, dan sejenisnya) dan saksi.

Hak yang dijamin yang diwajibkan bagi para pihak dalam perkawinan adalah hak istri dan/atau ibu dari suami dan anak/anak-anak mereka, hak suami dan/atau ayah dari anak/anaknya, dan hak anak/anak-anak dari orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sedangkan hak anggota masyarakat adalah hak yang berkaitan dengan anggota masyarakat dan keluarga baru, termasuk hak untuk menghindari kemungkinan fitnah suami istri. Faktor pendukung tercapainya tujuan perkawinan. Karena salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga sakinah adalah kesejahteraan psikologis anggota keluarga yaitu pengakuan masyarakat.

Pengakuan dan jaminan hak ini pada masa Nabi Muhammad SAW cukup dengan pengumuman ke masyarakat setempat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, bentuk-bentuk pengakuan masyarakat dan jaminan hak juga berkembang. Bentuk pengakuan dan jaminan tersebut di masa sekarang ini muncul dalam bentuk tertulis, berupa akta nikah. Jadi akta nikah merupakan salah satu bentuk pengakuan dan jaminan hak masyarakat di masa kini. Dengan kata lain, konteks pengumuman kepada publik sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak adalah untuk masyarakat komunal yang terbiasa berbicara. Sedangkan konteks akta nikah juga merupakan sarana pengakuan dan penjaminan hak bagi masyarakat tertulis.

Lebih lanjut Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa selain adanya perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, seperti dalam al-Baqarah (2): 282, juga terjadi perubahan *'illat* yang sama pada zaman Nabi. Dan masa kini, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. *'Illat* dari *walimah* dan saksi-saksi yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. adalah pengakuan masyarakat dan jaminan hak. Sementara itu, bentuk pengakuan dan jaminan

hak untuk masa kini tidak lagi memadai jika hanya dengan walimahan, diperlukan adanya bukti tertulis (akta nikah).¹⁷

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta nikah secara yuridis mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilaksanakan. Oleh karena itu, ketika ada gugatan atau tuntutan dari pihak lain mengenai sah tidaknya suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini akta nikah) menjadi sangat penting. Maka disinilah letak relevansi *walimah* dengan pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah).

Dari beberapa hadis yang dikemukakan diatas, tampak bahwa meskipun pencatatan perkawinan pada waktu itu belum dilaksanakan, namun semangat dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan itu telah terwujud, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa tradisi walimah al`urusy yang merupakan salah satu bentuk *i`lan al nikah* dianggap sebagai saksi terjadinya suatu perkawinan, selain adanya saksi syar`i.

Lebih lanjut, terkait dengan hal tersebut, menurut Atho` Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, pencatatan perkawinan yang ada saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan perkawinan (*i`lan al nikah*). Lebih lanjut, menurutnya pencatatan perkawinan dinilai lebih bermanfaat, terutama bagi perempuan dan anak.¹⁸

2. Sejarah Lahirnya Undang-undang Tentang Perkawinan

Pada dasarnya gagasan tentang perlunya hukum Hukum perkawinan, sejak zaman kolonial Belanda. Salah satunya dapat dilihat dari hasil keputusannya Kongres pertama al-Islam di Surabaya pada tanggal 26 Februari Sampai 1 Maret 1938. Dan ini berlanjut sampai kapan Jabatan Menteri Agama dijabat oleh K.H. Wahid Hasyim. Untuk mewujudkan hal

¹⁷ Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Perspektif Maqasid Syari'ah)," *Almazhab* 2, no. 1 (2014).

¹⁸ Nurudin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam*, 135

tersebut, pada Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyidik Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.¹⁹ Tugas panitia ini adalah meninjau segala peraturan tentang perkawinan dan pembuatan undang-undang yang selaras dengan keadaan Zaman. Hingga tahun 1954, panitia ini telah Menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yaitu RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan untuk Muslim, dan RUU Perkawinan khusus untuk umat Kristen.²⁰

Rencana yang diusulkan adalah sebagai tambahan untuk mencoba Kodifikasi dan penyatuan, juga telah mencoba untuk meningkatkan Kondisi masyarakat dengan ketentuan antara lain:

1. Perkawinan harus atas dasar kemauan bulat kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksa menetapkan batas-batas Usia 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita;
2. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan keluarga dan kehidupan sosial bersama dalam masyarakat;
3. Poligami diperbolehkan jika diizinkan oleh hukum agama berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sehingga memenuhi syarat keadilan;
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan Milik bersama;
5. Perceraian diatur dengan keputusan Pengadilan Negeri, berdasarkan alasan tertentu, tentang perceraian dan acuan diatur dalam peraturan Hukum Islam;
6. Kedudukan anak sah tidaknya, pengakuan anak, membesarkan dan melegalkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian;²¹

¹⁹ Lili Rosjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),18

²⁰ Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 86

²¹ Mufidah Ulfa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam" (Universitas Sumatera, 2008), 24

Tepat Pada Tahun 1958, saat menjabat Menteri Agama Dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan untuk rakyat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan Diajukan kepada parlemen, dengan pertimbangan mengutamakan Memenuhi kebutuhan umat Islam sebagai penghuninya mayoritas. Namun saat sidang DPR, Sumarni dari Fraksi PNI juga mengajukan RUU Perkawinan yang Isinya mirip dengan draf yang bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa UU Perkawinan akan dibentuk Harus mencakup semua kelompok lapisan Masyarakat Indonesia tanpa membedakan agama, ras, dan suku-suku tertentu. Di sisi lain, Fraksi NU membenarkan hal itu di Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus menjadi nilai dan pemahaman tentang pernikahan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan sekedar aspek Perjanjian perdata seperti perjanjian lainnya. Karena Belum ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.

Selanjutnya pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 dalam Pasal 1 ayat (3), Bahwa perlu diundangkan Undang-Undang tentang Perkawinan. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah mengajukan dua rancangan undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU Perkawinan Muslim dan (2) RUU Ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibahas oleh DPRGR, namun pada akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tertanggal 5 Januari 1968, hal ini dikarenakan ada satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, padahal sebanyak tiga belas fraksi dapat menerimanya.²²

Di sisi lain juga ada beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali Mengajukan RUU Perkawinan antara lain dengan Ikatan Cendekiawan Wanita Indonesia (ISWI) di Simposium pada tanggal 29 Januari 1972. Juga, Badan Konferensi Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Februari 1972, dimana mendesak pemerintah untuk mengajukan

²² Asro Sosroatmojo and Wasit Aulwi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 10

permohonan kembali RUU yang tak pernah disetujui DPRGR, hasilnya disampaikan ke DPR Pemilihan umum tahun 1971.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah mendapat menyiapkan RUU Perkawinan baru, lalu serahkan ke DPR yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini memiliki tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian Hukum untuk masalah perkawinan, penyebab sebelumnya keberadaan hukum perkawinan hanyalah hakim dibuat hukum. *Kedua*, melindungi hak-hak perempuan, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan wanita. *Ketiga*, menciptakan hukum yang sesuai dengan tuntutan dan keadaan zaman.

Ternyata pada proses selanjutnya, muncul konflik antara nilai-nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh Negara dan bersumber dari ajaran syariat Islam. Itu terlihat protes muslim terhadap pengajuan RUU Salah satunya dari anggota DPR. Salah satunya dari Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap ada 11 poin yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu:

- 1) Sahnya perkawinan di hadapan pejabat
- 2) Tidak ada batas jumlah isteri yang diizinkan untuk kawin.
- 3) Usia untuk perkawinan
- 4) Larangan kawin antara orang tua angkat dengan anak angkat.
- 5) Larangan kawin antar suami isteri yang telah bercerai dua kali.
- 6) Perkawinan antar agama.
- 7) Masa iddah 106 hari
- 8) Masalah Pertunangan.
- 9) Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian.
- 10) Kewajiban bekas suami untuk memberi biaya hidup bekas isteri.
- 11) Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.

Bertepatan Pada tanggal 22 Agustus 1973, atas prakarsa Rois 'Am Syuriah PBNU, K.H. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang, diadakan pertemuan ulama. Musyawarah ini tidak hanya memutuskan untuk menolak RUU Perkawinan, tetapi juga menyediakan proposal lengkap untuk mengubah pasal demi pasal dari RUU yang dipertimbangkan bertentangan

dengan syariat Islam. Saran ini disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadits. Keputusan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi Partai Serikat Pembangunan dan fraksinya di DPR Pembahasan RUU Perkawinan.

Dalam proses selanjutnya Pernyataan Pemerintah tentang Rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman (Prof. Umar Senoaji, S.H.) pada tanggal 30 Agustus 1973. Tampilan dan deskripsi umum Pemerintahan yang diberikan oleh perwakilan Fraksi pada Tanggal 17 dan Tanggal 18 September 1973 yaitu dari Fraksi ABRI Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak orang yang menyampaikan saran dan masukan kepada DPR. Dalam pandangan umum pecahan, ternyata Fraksi ABRI, Fraksi PDI, Fraksi Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU tersebut hanya memberikan beberapa masalah tekanan. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan bersikap tegas menentang beberapa poin utama dari perumusan RUU.

Akhirnya pemerintah memberikan jawaban disampaikan oleh Menteri Agama (K.H. A. Mukti Ali) pada 27 September 1973. Pemerintah mengundang DPR Untuk bersama-sama memecahkan masalah dengan berkata, “Pemerintah meminta Dewan untuk mendiskusikan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Khususnya hal-hal ini dianggap sangat erat kaitannya dengan iman dan ibadah, dibahas untuk mendapatkan digunakan sebagai formula yang disepakati. Melihat keinginan dan kesediaan anggota Dewan untuk bermusyawarah kita semua yakin DPR dan Pemerintah mampu mengatasi segala perbedaan yang ada dan menyelesaikan ini dengan baik. dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak”.

Untuk mencari jalan keluar dari konflik ini, mencapai lima kesepakatan. Pertama, Hukum Agama Islam dalam pernikahan tidak dikurangi atau diubah. Kedua, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat pelaksanaannya tidak dikurangi atau diubah. Sesungguhnya UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 14 Tahun 1970 menjamin kesinambungan. Ketiga, hal hal yang bertentangan dengan Islam dan tidak mungkin

disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan. Keempat, Pasal 2 ayat (1) akhirnya berbunyi, “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama masing-masing dan keyakinan itu.” Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Masing-masing Perkawinan harus dicatat demi tertib administrasi Negara”. Kelima, tentang perceraian dan poligami itu perlu berusaha untuk memiliki ketentuan untuk mencegah kesewenang-wenangan terjadi.²³

Pada akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan bersama didahului dengan pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR yaitu menyetujui pengesahan RUU Perkawinan dengan amandemennya perumusan dan menghapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil kerja panitia RUU Perkawinan menjadi hukum perkawinan. Selanjutnya 2 Januari 1974 RUU tentang Perkawinan yang telah disetujui DPR disahkan dan diundangkan Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baru berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1975 karena langkah masih diperlukan penyusunan dan rangkaian petunjuk pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Hasil akhir yang telah disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab terbagi menjadi 67 (enam puluh tujuh) Pasal, seperti disebutkan sebelumnya. Sementara rencananya yang diajukan oleh pemerintah terdiri dari 73 pasal. Bisa jadi tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim menentang rancangan undang-undang pernikahan dibahas pada tahun 1973, berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda mengebiri syariat Islam di beberapa Stbl. Artinya, meskipun penjajah India Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik dikhawatirkan konsep tersebut masih mengakar di Indonesia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Asmah Sjahroni, wakil dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP), yang berkata, “Begitulah cara kami menyelesaikan RUU pernikahan ini telah mengambil alih atau menghidupkan kembali BW dan HOCl, yang hanya berlaku untuk kelompok Eropa dan Timur Orang

²³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 82-83

asing dan Kristen Indonesia saja. Hukum sebagai gantinya Perkawinan Adat dan Hukum Perkawinan Islam dan dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dibuang begitu saja”.

Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974, maka telah terjadi perubahan mendasar pada kodifikasi Hukum Barat. Karena UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan perkawinan adalah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Hukum Hukum Perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan ini membawa efek dimana beberapa ketentuan dalam pasal-pasal dari buku I *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur Perkawinan dinyatakan batal dan tidak sah lagi. UU No. 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum yang berkaitan dengan perkawinan secara garis besar pokoknya, yang kemudian akan ditindaklanjuti berbagai peraturan pelaksanaan. Ini berarti hukum UU Perkawinan akan menjadi sumber utama untuk pengaturan hukum perkawinan, perceraian dan perdamaian berlaku untuk semua warga negara Indonesia.

Demikian UU Perkawinan bermaksud untuk menyatukan di bidang Hukum Perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan dan keragaman yang masih ada harus dipertahankan, karena ketentuan tentang syarat pernikahan yang beragam masyarakat Hukum Indonesia. Dengan sendirinya UU Perkawinan menimbulkan perbedaan kebutuhan Hukum Perkawinan, yang berlaku khusus untuk kelompok penduduk tertentu Warga Negara Indonesia yang berdasarkan hukum masing-masing agama. Untuk umat beragama selain tunduk pada UU No. 1 Pada tahun 1974 juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau keyakinan Agama sepanjang belum diatur dalam Hukum Perkawinan. Hal-hal yang diatur UU Perkawinan hanya sebatas mengatur soal perkawinan yang belum diatur oleh Undang-Undang masing-masing Agama atau kepercayaan agama.²⁴

3. Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan

Bertepatan Pada Tanggal 02 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini

²⁴ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Justicia Islam* 14, no. 1 (2017), 154-157

adalah RUU Pernikahan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973, yang kemudian diteruskan ke Rapat Paripurna DPR-RI. Sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Yang melatarbelakangi lahirnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu gagasan penyatuan hukum dan pembaharuan hukum. Penyatuan hukum disebut juga dengan ide *unifikasi*. Ide *unifikasi* Penyatuan hukum adalah upaya untuk menegakkan satu ketentuan hukum yang bersifat Nasional dan berlaku bagi semua Warga Negara. Sedangkan ide reformasi/pembaharuan hukum pada dasarnya berupaya mengakomodir aspirasi *emansipasi* mengajukan tuntutan dan menempatkan kedudukan suami istri Perkawinan dalam derajat yang sama, baik hak maupun kewajibannya.²⁵

Ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Masing-masing Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sementara itu, ada ketentuan instansi pelaksana pencatatan perkawinan Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Pernikahan, Perceraian dan Rujuk.
- 2) Pendaftaran perkawinan bagi mereka yang menikah menurut agama dan kepercayaan mereka selain Islam, mereka melakukannya oleh pegawai Pencatat Nikah pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

²⁵ Rosa Agustina, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Belanda Dan Indonesia* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 129

Sementara itu alat bukti adanya peristiwa perkawinan yang sah adalah Akta Perkawinan, sebagaimana ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 11, yaitu:

- 1) Sesaat setelah perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, calon pengantin menandatangani surat nikah yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Akta Nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai, selanjutnya juga ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai pencatat nikah yang menghadiri pesta pernikahan dan bagi yang akan menikah menurut agama Islam, itu juga ditandatangani oleh wali nikah atau salah satunya mewakilinya.
- 3) Dengan menandatangani akta perkawinan, perkawinan itu dicatatkan secara formal.

Sedangkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban Perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: “Agar dijamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus tercatat.
- 2) Akibat hukum perkawinan yang tidak di bawah pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu: *Satu*, Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus diselenggarakan dihadapan pegawai pencatat nikah, *Dua*, Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
- 3) Adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya perkawinan, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka nikahnya batal dan harus melakukan sidang *itsbat* nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu: *satu*, Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dibuatnya akta nikah oleh pegawai Pencatat Nikah. *Dua*, Dalam hal perkawinan tidak dapat

dibuktikan dengan akta nikah *itsbat* nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama.²⁶

D. Urgensi pencatatan Perkawinan

Urgensi pencatatan perkawinan ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum dari pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal bagi sahnya suatu perkawinan. Persyaratan formal ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian, perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dengan pencatatan perkawinan yang berwenang. Dalam hal ini dapat dipelajari dari kaidah fikih yang berbunyi:

مالا يتم الو ا جب الابه فهو واجب

“Sesuatu kewajiban itu tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.” Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinan itu hukumnya wajib.²⁷

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka keberadaan perkawinan diakui secara sah secara formal. Dengan demikian suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Ketentuan hukum materil, yaitu yang telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- 2) Ketentuan hukum formil, yang telah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada atau berbentuk *wujuduhu ka'adamih*, sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi

²⁶ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Journal Of Islamic Law* 2, no. 2 (2012), 80-82

²⁷ A Mukri Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan Dan Sahnya Perkawinan* (Jakarta: Inter Masa, 1993), 47

Ketentuan hukum material dapat dibatalkan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan salinan akta nikah kepada masing-masing suami istri, jika tidak memberikan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran sebagai bukti resmi. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan material. Fungsi formil (*formalitas causa*) Artinya Untuk kesempurnaan dan kelengkapan bukan hanya sahnya suatu perkawinan saja maka haruslah dibuat akta otentik yang disebut akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan (pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (2) UU No. 22 tahun 1946 dan pasal 7 ayat (1) KHI). Di sini juga Akta Nikah merupakan syarat formil bagi suatu perkawinan yang sah. Adapun fungsi material (*probationis causa*), artinya Akta Nikah berfungsi sebagai alat bukti karena memang dari awal akta nikah dijadikan sebagai alat bukti. Begitu juga dengan akta cerai dan akta rujuk.²⁸

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP Nomor 9 Tahun 1975. Pelaksanaannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pendaftaran pencatatan nikah, talak, dan rujuk, Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan di masyarakat. Hal ini merupakan upaya yang diatur melalui Undang-Undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat mengambil upaya tindakan hukum untuk membela atau memperoleh haknya masing-masing.

²⁸ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 82

Karena dengan akta ini, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang dilakukannya.²⁹ Tentang pencatatan perkawinan ini, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam pasal 5 bahwa:

- 1) Untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Untuk teknis pelaksanaannya dijelaskan pada pasal yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan seorang pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Peristiwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, maka dapat dipahami bahwa pencatatan itu merupakan syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma agama para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa adanya pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat mengambil tindakan hukum, karena tidak mempunyai bukti sah dan otentik tentang perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Tentu saja keadaan ini bertentangan dengan misi dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.³⁰

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan perkawinan didahului dengan kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai wanita maupun orang tua atau wakilnya diberitahukan niat untuk melangsungkan

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 107

³⁰ Ibid, 112

perkawinan tersebut kepada PPN (pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya, PPN meneliti apakah tidak ada hambatan menurut Undang-Undang dan meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan (pasal 5 dan 6 PP). Apabila ternyata dari hasil penelitian ini terdapat halangan nikah atau syarat-syarat yang diperlukan belum terpenuhi, maka keadaan tersebut segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya (pasal 7 ayat (2) PP). Apabila ada syarat-syarat yang diperlukan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan niat nikah tersebut, menurut formulir yang telah ditentukan dan dilampirkan pada KUA yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa juga dilakukan di KUA yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal masing-masing calon mempelai (pasal 8 dan Penjelasan pasal 9 PP).

Lembaga pencatatan perkawinan merupakan suatu persyaratan administrasi, selain substansinya bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, juga mempunyai cakupan kemanfaatan yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Manfaat pencatatan perkawinan ada dua, yaitu manfaat *preventif* dan manfaat *represif*.

Pencatatan memiliki manfaat *preventif*, yaitu untuk mencegah kekurangan atau penyimpangan dari rukun dan syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan, maupun menurut peraturan perundang-undangan. Dan dalam bentuk konkret, penyimpangan tersebut dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1974.³¹

E. Konsep Tentang Biodata Dan Akta Nikah

1. Pengertian Biodata

Biodata adalah informasi penting tentang data pribadi yang biasa dibutuhkan dalam identitas atau dalam sebuah bentuk formulir, dalam biodata yang baik biasanya memiliki kelengkapan data diri yang cukup kompleks walaupun pada umumnya informasi yang cukup penting hanya

³¹ Ibid. 114

diprioritaskan secara terbatas Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat dan nomor telepon saja namun semakin bertambah kompleks, maka sebuah informasi dalam biodata akan lebih baik karena akan memiliki nilai akurasi yang tinggi.

Biodata biasanya dibuat untuk melamar pekerjaan, pembuatan KTP, mengikuti pelatihan, promosi kenaikan jabatan, mengurus paspor dan sebagainya, biodata pribadi atau daftar riwayat hidup hendaknya diketik agar lebih mudah dibaca. Biodata ini sebenarnya sama dengan surat pernyataan jadi di akhir biodata dibubuhi dengan tanda tangan. Mengapa biodata pribadi diperlukan, hal ini karena setiap orang berbeda dari sisi banyak hal. Selain itu orang lain akan membutuhkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang seseorang untuk melakukannya diposisikan dengan benar untuk pekerjaan tertentu. Siapa pun dapat membuat Biodata pribadi, tidak dibatasi oleh usia, pendidikan, status sosial, agama dan dll. Yang penting seseorang punya nama dan umur.³²

2. Pengertian Akta Nikah

Akta Nikah adalah suatu bukti buku/akta yang dikeluarkan langsung oleh Pejabat yang berwenang, berkaitan dengan adanya telah terjadi peristiwa perkawinan. Dalam hal ini maka harus dibuktikan dengan akta nikah yang mempunyai bukti otentik, jika terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab dapat mengambil tindakan hukum untuk membela atau memperoleh haknya masing-masing. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan akta nikah meliputi Kepala KUA untuk umat Islam dan Kepala Kantor Catatan Sipil Untuk non-Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu).³³

Selanjutnya yang tercantum dalam akta nikah adalah Hari, Tanggal, Tahun, dan waktu pelaksanaan perkawinan (akad nikah), Nama calon suami istri, umur yaitu bagi yang belum cukup umur akan diundur sampai yang bersangkutan memenuhi persyaratan, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal,

³² Isna Auliyati Sholihah, "Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 55/Pdt.p/2019/PN.Slw)" (Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, 2010), 65-66

menyantumkan identitas agama dalam akta nikah sangat penting berkaitan dengan sahnya perkawinan yang akan diadakan (Pasal 2 UU Perkawinan).³⁴

Akta Nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan Pernikahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, Akta Nikah adalah kutipan dari akta nikah ditandatangani oleh penghulu. Setelah pengumuman keinginan untuk melaksanakan Akad nikah dan tidak ada keberatan dari para pihak yang berkaitan dengan rencana calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.³⁵

Ketentuan dan tata cara diatur dalam Pasal 10 Peraturan ini Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan. Pasal 10 sebagai berikut:

1. Pernikahan berlangsung setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dikeluarkan pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan, perkawinan dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang.

Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, pegawai pencatat nikah telah menyiapkan akta nikah dan salinannya untuk mengisi hal-hal apa saja yang diperlukan, sesaat setelah pernikahan kedua mempelai dilangsungkan menandatangani akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan menandatangani akta nikah tersebut, pernikahan telah tercatat dan resmi terdaftar.³⁶

³⁴ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 108

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 105

³⁶ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: IND-HILL-CO, 1991), 161

Akta nikah juga ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri pernikahan dan bagi mereka yang melaksanakan Pernikahan menurut Agama Islam, juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan menandatangani akta nikah, maka Perkawinan tersebut telah dicatatkan secara resmi sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

1. Sesaat setelah perkawinan (akad nikah) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua pengantin menandatangani surat nikah yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Akta nikah yang ditandatangani oleh kedua mempelai, selanjutnya juga ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang hadir pada pelaksanaan Pernikahan dan bagi mereka yang menikah menurut Agama Islam, juga ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya.
3. Dengan menandatangani akta nikah, perkawinan itu telah dicatatkan secara resmi.

Adapun isi dalam Akta Nikah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : Akta Nikah memuat :

- a. Nama, Tanggal dan Tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan Tempat tinggal suami dan istri; Jika salah satu atau keduanya pernah menikah, Nama istri atau suami sebelumnya juga disebutkan;
- b. Nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tuanya;
- c. Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang;
- d. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk Anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan jika ada;

- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal Saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal pemberi kuasa jika perkawinan dilakukan dengan surat kuasa.

Selain hal-hal tersebut, didalam akta nikah dilampirkan dengan teks perjanjian nikah, yaitu teks yang dibacakan oleh suami setelah akad nikah sebagai kesepakatan kesetiannya kepada istrinya. Akta nikah dibuat rangkap 2, pertama disimpan oleh pegawai pencatat nikah, yang kedua disimpan dan diberikan kepada suami istri masing-masing diberi kutipan akta nikah.

3. Regulasi Akta Nikah

Pernikahan menurut Undang-Undang ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya pernikahan adalah suatu pertalian yang dalam pelaksanaannya secara lahir batin dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita guna menjadi sebuah pasangan (suami istri), bertujuan membangun keluarga abadi selamanya serta bahagia yang dilandasi keimanan Tuhan Yang Maha Esa.³⁷

Legalitas pernikahan diatur didalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Dijelaskan pada pasal ini sebagai berikut: “Perkawinan yang sah apabila dilaksanakan dan juga dilakukan berdasarkan hukum sesuai agama dan kepercayaan masing-masing bagi kedua belah pihak”. Kemudian, dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dijelaskan sebagai berikut yaitu: “setiap peristiwa pernikahan dicatatkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan”.³⁸

Suatu peristiwa Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan pencatatan pernikahan sesuai agama masing-masing kedua belah pihak. Didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan terhadap orang islam dilaksanakan oleh Pegawai pencatatan pernikahan untuk mencatat

³⁷ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2021), 49

³⁸ Ibid.

pernikahan yang mana diangkat dan diamanati oleh Menteri Agama ataupun pegawai yang ditetapkan untuk melakukannya.

Sedangkan, didalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai pencatatan Perkawinan bagi orang yang non-Muslim dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Kedua aturan tersebut, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, dalam pelaksanaannya harus dengan tidak mengurangi peraturan dan juga tata cara yang telah berlaku dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁹

Selanjutnya, Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, fungsi pencatatan perkawinan dijelaskan untuk :

- 1) Guna disiplin dalam pelaksanaan administrasi pernikahan.
- 2) Memberikan kepastian dan perlindungan status hukum kepada suami, istri dan juga anak.
- 3) Memberikan jaminan dan menjaga atas hak-hak yang berakibat dari adanya hasil perkawinan, yaitu hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.⁴⁰

Bukti pencatatan bahwa suatu peristiwa pernikahan telah dicatatkan ialah adanya buku akta nikah. Akta nikah sendiri merupakan suatu bukti didalam pernikahan yang dilakukan secara sah dan juga dicatatkan hal ini selaras dengan peraturan perundang-undangan. Akta nikah sendiri juga telah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Ayat (1) yang termaktub bahwa “perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan langsung oleh pejabat/Pegawai pencatatan nikah”. Akta nikah merupakan sebuah instrumen yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga perkawinan yang berkewenangan.⁴¹

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia.

⁴⁰ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3 (2017), 256

⁴¹ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 83

Akta nikah ditandatangani oleh dua orang saksi, yang juga ditandatangani oleh wali dari orang yang menikah atau wakilnya. serta pegawai pencatatan perkawinan berdasarkan agama islam dan Dengan memiliki akta nikah, maka pasangan suami istri memiliki bukti pernikahan yang sah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Akta nikah ini bisa dipergunakan pada saat diperlukan oleh suami istri ataupun sebagai pengurusan orang tua terhadap surat menyurat yang berkaitan langsung dengan anak.⁴²

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas dan menginstruksikan mengenai peristiwa perkawinan yang sah wajib dicatat secara sah dengan berdasarkan hukum agamanya masing-masing ataupun kepercayaannya, hal ini bertujuan bahwa agar pernikahannya diakui keabsahannya. Akta nikah sebagai bukti bahwa peristiwa pernikahan telah dicatatkan berguna sebagai bukti autentik bahwa telah dilakukan secara sah menurut hukum normatif dan Yuridis. Apabila pada suatu Ketika terjadi hal-hal yang diluar dugaan, maka Negara bisa melindungi terhadap hak serta kewajiban yang lahir berasal dari perbuatan hukum yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam Pasal 1865, menerangkan tentang diadakannya alat bukti tersebut bukan semata-mata hanya sebagai petunjuk mengenai perbuatan hukum yang telah dilakukan yang berakibatkan adanya hak serta kewajiban-kewajiban hukum, akan tetapi berguna sebagai melindungi hak-hak hukum yang mana apabila disuatu hari ditemukan pelanggaran. Akta Nikah mempunyai fungsi yang sangat penting buat kedepannya apabila sudah mempunyai keturunan anak, fungsi penting dari akta nikah sangat berguna untuk membuat Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, Ijazah, KTP dan juga administrasi resmi yang lainnya.⁴³

⁴² Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan; Hukum Adat Dan Hukum Agama*, 85-86

⁴³ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebaga Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019), 20-21

Perubahan biodata akta nikah di Indonesia untuk saat ini berpedoman di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam Peraturan yang berlaku saat ini dengan peraturan yang sebelumnya memiliki perbedaan kewenangan dalam melakukan perubahan dan perbaikan. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan menjelaskan yang berkaitan perubahan yang terdiri dari “Perubahan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas kependudukan.

Selanjutnya, kewenangan KUA dalam melakukan perubahan atau perbaikan biodata akta nikah secara redaksional telah dijelaskan bahwasannya KUA berkewenangan penuh untuk melakukan perubahan biodata akta nikah dengan di atur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat 1. Pasal ini menjelaskan bahwasanya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah pada saat ini yaitu KUA Kecamatan dengan dapat di buktikan menggunakan akta kelahiran yang terbaru.⁴⁴

Pada awal dahulu perubahan biodata akta nikah dilakukan di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk melakukan Perubahan biodata akta nikah yang berpedoman dan juga di atur pada Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan, yang berbunyi “Perubahan dalam akta nikah menyangkut data suami, istri, atau wali harus berlandaskan putusan Pengadilan Agama di wilayah masing-masing”.⁴⁵ Peraturan ini menginstruksikan pada saat itu yang berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Agama.

Pengadilan Negeri juga pernah memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah, yang di atur di dalam Peraturan

⁴⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁴⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Menteri Agama No.19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan. Didalam Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Pencatatan dalam perubahan nama baik suami ataupun istri, dan wali, harus berlandaskan dengan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah masing-masing”.⁴⁶ Jadi pada peraturan ini menjelaskan bahwasanya yang berkewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Negeri.

4. Bentuk Spesifikasi Akta Nikah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Bab XV Pasal 36 Tentang Spesifikasi Surat Nikah yang meliputi sebagai berikut:

- a. Akta Nikah yang dibuat dalam 2 (dua) bahasa; Bahasa Indonesia dan Inggris.
- b. Bentuk Akta Nikah dan isinya.
 - 1) Akta Nikah berbentuk persegi Panjang dengan ukuran; panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm; margin atas dan bawah 0,50 cm; margin kanan dan kiri 0,50 cm; dan margin tengah 0,50 cm; terhitung dari garis bingkai luar.
 - 2) Sampul terdiri dari lambang garuda yang ditempatkan di tengah-tengah dengan ukuran; margin atas 3,00 cm; margin bawah 3,00 cm; Margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm; di atas lambang garuda Tertulis Akta Nikah Suami/Akta Nikah Istri dan ditulis di bawahnya Departemen Agama Republik Indonesia.
 - 3) Bagian dalam terdiri dari 10 (sepuluh) kolom, masing-masing kolom Dibatasi oleh pinggir/bingkai sehingga setiap bagian berukuran 7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. Kolom pertama Mengandung; nasehat untuk kedua mempelai, lafadz Basmalah, Surat an-Nisa’ ayat 19, tanda tangan Menteri Agama Republik Indonesia. Kolom kedua berisi; Republik Indonesia, kutipan Akta Nikah; Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Perwakilan RI, Kabupaten/Kota, Provinsi; foto istri di sebelah

⁴⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan.

kiri; Ukuran foto masing-masing 2 x 3 cm. Kolom ketiga berisi; seri, nomor, hari, tanggal, bulan, tahun, bertepatan, dan pukul saat dilaksanakan akad nikah; identitas mempelai pria. Kolom keempat berisi; identitas mempelai Wanita dan wali Kolom kelima berisi; mas kawin; Kecamatan; perwakilan RI; penghulu. Kolom keenam berisi catatan Status pernikahan. Kolom ketujuh berisi; sigat taklit. Kolom kedelapan dan yang kesembilan adalah tanda terima akta nikah yang ditinggalkan Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh mengandung; doa setelah akad nikah.⁴⁷

5. Manfaat Akta Nikah

Adapun beberapa manfaat untuk pasangan suami istri yang memiliki akta nikah itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Melindungi hak suami istri dari kesia-siaan atau juga hak anak mengenai nasab, pemeliharaan, nafkah, harta peninggalan (waris) dan lain-lain;
2. Perselisihan antara suami istri apabila terjadi sesuatu yang tidak harmonis dalam perkawinan. Akta nikah dapat digunakan sebagai bukti jika saksi tidak ada lagi;
3. Bukti catatan Nikah, karena catatan dan tulisan dapat bertahan lama dan dimaksudkan jika yang tanda tangan dalam buku akta nikah sudah tidak ada, tetapi pencatatannya masih berlaku;
4. Akta Nikah untuk melindungi perkawinan dari perkawinan yang tidak sah, karena akan ditinjau syarat-syarat dan rukun-rukun serta hambatan-hambatan dalam perkawinan;
5. Akta nikah menutup pintu untuk pengakuan palsu. Karena banyak kasus orang yang mengaku telah menikahi wanita secara bohong, bertujuan untuk menjatuhkan lawannya dan merendahkan harga diri hanya karena mudah menikah dengan saksi palsu.⁴⁸

⁴⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

⁴⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 257

F. Kewenangan Kantor Urusan Agama

1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan yang berkewajiban melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA ialah berada di sekitar wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwasannya Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang berkewajiban melaksanakan pelayanan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan bimbingan terhadap masyarakat Islam di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.⁴⁹

2. Peran, Tugas, Dan Kewenangan Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama berlandaskan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama mempunyai otoritatif dalam memberikan pelayanan dan juga bimbingan khususnya pada bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan amanat Kantor Urusan Agama dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- a) Memberi pelayanan dan juga bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam;
- b) Memberi pelayanan serta bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah;
- c) Memberi pelayanan pada bidang perwakafan.
- d) Memberi pelayanan pada bidang zakat dan ibadah sosial;
- e) Memberi pelayanan pada bidang perhajian;
- f) Memberi pelayanan pada bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan Hijriyah;

⁴⁹ Tarsa and Farid Wadjdi, *Tata Cara Pelayanan Prima Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, 2005), 10

- g) Memberi pelayanan pada bidang kemesjidan dan kehidupan beragama;
- h) Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam;
- i) Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang Ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.⁵⁰

Peran, tugas, dan kewenangan KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas hal ini sudah sangat jelas memberikan petunjuk bahwa otoritas KUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini sangat terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a) Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana diatur pada pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama;
- b) Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang telah menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya;⁵¹
- c) Peran KUA didalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan sadakah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan

⁵⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

domisili pihak penggugat, serta selanjutnya berdasarkan pasal 84 menyebutkan bahwa setiap hasil putusan Pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.⁵²

- d) Peran Kantor Urusan Agama dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang-Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil sikap dan juga langkah-langkah serta kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁵³

Kantor Urusan Agama mempunyai hak kewenangan untuk melakukan perubahan biodata akta nikah. Perubahan dan perbaikan biodata akta nikah saat ini diatur didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 38 Ayat 1 sampai ayat 3, yang berbunyi:

- a) Perbaikan Nama suami atau istri terhadap akta nikah di selenggarakan oleh KUA Kecamatan berlandaskan akta kelahiran yang baru.
- b) Pencatatan perbaikan data individu terdiri dari tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat tinggal dilaksanakan oleh KUA Kecamatan berlandaskan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Pernikahan.
- c) Prosedur penulisan perbaikan yang dimaksudkan terdapat di ayat (1) dan ayat (2) diabsahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.⁵⁴

G. Dasar Hukum Perubahan Biodata dalam Akta Nikah

⁵² Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

⁵³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁵⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Untuk menjawab permasalahan hukum mengenai perubahan penulisan akta nikah yang disebabkan oleh perubahan biodata suami, istri atau wali, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa perubahan biodata suami, istri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan di daerah yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal dan ayat ini, dapat diperkirakan bahwa perbaikan penulisan akta nikah dapat terjadi jika:

- a. Biodata yang tertulis di akta nikah tidak sama atau berbeda secara tertulis dengan yang ada di formulir pendaftaran dan pemeriksaan. Seperti namanya Soekarno tertulis Sukarno.
- b. Biodata yang tertulis di akta nikah maupun yang tertera di formulir pendaftaran dan pemeriksaan diminta diganti dengan data yang sama sekali berbeda. Seperti ketika sebelum menikah bernama Ahmad Muhammad, dan ketika menikah berganti nama menjadi Hamza Muslim.

Dalam hal kasus kedua ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 5 yang mendefinisikan Pengadilan sebagai Pengadilan Agama atau Pengadilan Syar'iyah, telah menambah kompetensi absolut Pengadilan Agama berupa penanganan perkara yang meminta perubahan biodata suami, istri atau wali, yang selanjutnya adalah dijadikan dasar oleh KUA untuk melakukan perubahan biodata suami, istri maupun wali.

Sejak lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, khususnya Pasal 34 ayat (2), perbedaan pemahaman Hakim terhadap kewenangan absolut Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perubahan biodata pada akta nikah sebenarnya mulai timbul. Apakah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Sebagian berpendapat bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara perubahan biodata pada akta nikah. Argumentasi yang mereka kedepankan bahwa kewenangan absolut Pengadilan terhadap suatu perkara harus berdasarkan undang-undang, bukan peraturan di bawah

undang-undang. Seperti kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap perkara perubahan biodata pada akta nikah yang hanya diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.⁵⁵

Selain itu ada rumusan rapat kerja Nasional Mahkamah Agung, di Jakarta, 18-22 September 2011, halaman 29 nomor 79 bahwa “Perubahan akta otentik merupakan kewenangan PTUN, oleh karena itu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (2) frase Peradilan harus dibaca Peradilan Tata Usaha Negara, sekalipun dihubungkan dengan rumusan Pasal 1 angka 5 harus dibaca oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.”

Pada dasarnya rumusan Rakernas MA kurang relevan, namun semangat rumusan Rakernas tersebut pada intinya menjelaskan bahwa perkara perubahan biodata akta nikah bukanlah kewenangan mutlak Pengadilan Agama, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di sisi lain, banyak Hakim yang berpendapat bahwa mengubah biodata akta nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, padahal hanya diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2). Hal ini dikarenakan adanya kewenangan Peradilan Agama yang hanya diatur dalam Peraturan Menteri Agama yaitu kewenangan mengadili perkara wali adhol yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Hakim Wali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, esensi Pasal 2 dan Pasal 3 tetap tidak berubah.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) di atas secara tegas dan tidak mensyaratkan penafsiran lebih lanjut telah

⁵⁵ Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Pernikahan.

menegaskan bahwa jika terjadi permohonan perubahan dimaksud, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri.⁵⁶

Ketika mengajukan permohonan kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan biodata suami, istri dan wali akta nikah, kelompok Hakim yang berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili secara absolut tentu saja merasa kecewa. Bahkan sempat terjadi diskusi intens antara hakim dengan beberapa pihak yang mencoba melakukan dialog dan diskusi tertutup dengan pejabat di Kementerian Agama, bagaimana mengembalikan kewenangan kasus ini ke pangkuan Pengadilan Agama.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Rumusan perubahan biodata dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan Pasal 38 ayat (1) berbeda sama sekali dengan rumusan Peraturan Menteri Agama sebelumnya. Secara jelas dan tegas, rumusan Pasal 38 ayat (1) adalah bahwa perubahan nama suami, istri dan wali pada akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang terbaru. Sehingga dasar perubahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan terhadap data pada akta nikah bukan lagi berdasarkan putusan Pengadilan, baik Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dasar yang di pegangi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melakukan perubahan nama suami atau istri hanya berdasarkan akta kelahiran yang baru.⁵⁷

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 secara jelas mencabut kewenangan lembaga Peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dari menetapkan putusan yang menjadi dasar perubahan nama suami, istri maupun wali pada akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sekarang tidak lagi berlaku..

⁵⁶ Pasal 34 ayat 1 *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan.*

⁵⁷ Pasal 38 *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.*